

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUMAN BAGI PELAKU PIDANA KORUPSI**

**MENURUT MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH**

**A. Analisis Hukuman Bagi Koruptor menurut Muhammadiyah**

Upaya pemberantasan korupsi diperlukan suatu agenda dan prioritas yang jelas, seperti dengan memberikan sanksi yang tegas dan berat kepada pelakunya (*law enforcement*). Disamping itu, perlu juga dilakukan kampanye kepada masyarakat agar memandang korupsi sebagai penyakit sosial sehingga menimbulkan rasa tidak aman bagi para koruptor dengan kemungkinan mereka akan tertangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman yang sangat berat.

Jelasnya pada saat ini, diperlukan suatu tekad dan komitmen yang kuat dari berbagai elemen untuk mereformasi pemerintahan sehingga dapat mengurangi praktik korupsi. Namun upaya reformasi ini akan berhasil hanya jika para pimpinan politik mau memikul tanggung jawab dan melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Untuk memberantas korupsi di negeri ini telah dilakukan berbagai upaya oleh pemerintah dan DPR dengan seperangkat lembaga, mulai dari peningkatan DPR dalam pengawasan, penegakan hukum oleh Mahkamah Agung dan jajaran pengadilan di bawahnya, kepolisian inspektorat jenderal melaksanakan pengawasan intern di semua Departemen, BPK, BPKP, KPK, Kejaksaan dan LSM-LSM melakukan pengawasan eksternal. Demikian juga perangkat hukum yang mengatur pemberantasan korupsi telah banyak dilahirkan. Upaya pemberantasan korupsi diimplementasikan dengan berbagai

strategi pemberantasan, yaitu strategi preventif, strategi detektif, dan strategi represif. Strategi preventif menekankan pada pencegahan jika ada indikasi korupsi di satu instansi. Strategi detektif merupakan upaya mendeteksi secara langsung di lapangan bila ada kemungkinan terjadinya korupsi. Deteksi ini dilakukan oleh para auditor, aparat kejaksaan, kepolisian, dan masyarakat serta pejabat tinggi. Strategi represif merupakan upaya kongkrit pemberantasan korupsi secara tegas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun demikian, praktik korupsi semakin merajalela, kuantitas dan kualitasnya pun semakin meningkat.<sup>1</sup>

Sejarah Indonesia mencatat bahwa sejak berdiri tahun 1912 sampai sekarang, Muhammadiyah tetap konsisten sebagai Gerakan Islam dan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*, yang berdasar Islam dan bersumber pada al-Qur'an dan sunah Nabi, memiliki maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam mempunyai sistem organisasi dan anggota serta amal usaha yang tersebar luas di seluruh Indonesia, sehingga telah tumbuh menjadi kekuatan sosial keagamaan yang mantap. Dua potensi tersebut, yaitu aspek misi dan eksistensinya sebagai gerakan, Muhammadiyah menjadi gerakan keagamaan dan kemasyarakatan yang diperhitungkan dan secara tidak disadari telah menjadi suatu kekuatan ideologi dalam pembangunan perjuangan umat Islam Indonesia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Suyuti Pulungan, *Korupsi di Negeri Berpenduduk Mayoritas Muslim : Suatu Kajian Tentang Sistem Politik*, dalam, *Korupsi, Hukum, Dan Moralitas Agama; Mewacanakan Fiqh AntiKorupsi*, Yogyakarta; Gama Media, hlm. 209-210.

<sup>2</sup> Helmi Ibrahim, *Gerakan Sosial Melawan Korupsi Versi Muhammadiyah*, dalam, *Korupsi, Hukum, Dan Moralitas Agama; Mewacanakan Fiqh AntiKorupsi*, Yogyakarta; Gama Media, hlm. 219-220.

Oleh karena itu, upaya menggerakkan potensi ideologi tersebut hingga batas tertentu dapat dikatakan sebagai tuntutan adanya “ideologisasi”, yaitu membangun sistem keyakinan dan paham gerakan yang disertai dengan memobilisasi potensi secara tersistem dan strategis guna melakukan perubahan-perubahan kehidupan yang signifikan sesuai dengan misi dan tujuan Muhammadiyah. Usaha “ideologisasi” itu sebagai bagian dari upaya menggerakkan segenap potensi dalam satu kesatuan sistem sehingga Muhammadiyah menjadi gerakan yang tersistematisasi dalam mencapai tujuannya membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah dalam hal ini perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Berperan aktif dan tidak apatis
2. Berpolitik dengan sejujur-jujurnya dan sesungguhnya, yaitu menunaikan amanat, tidak mengkhianati amanat .
3. Menegakkan keadilan, hukum, dan kebenaran.
4. Taat kepada pemimpin sejauh masih sejalan dengan perintah Allah dan Rasul
5. Mengemban risalah Islam
6. Menunaikan amar ma'ruf nahi munkar, dan mengajak orang untuk beriman kepada Allah
7. Mempelomani al-Qur'an dan sunah nabi
8. Mementingkan kesatuan dan persaudaraan umat manusia
9. Menghormati kebebasan orang lain
10. Menjauhi fitnah dan kerusakan

11. Dan tidak berkhianat dan melakukan kezaliman.<sup>3</sup>

Menurut Prof. Dr. H Syamsul Anwar selaku ketua majelis tarjih dan tajdid Pengurus Pusat Muhammadiyah dalam pengantar di buku Fikih anti korupsi tersebut mengatakan bahwa buku ini (fikih anti korupsi) merupakan salah satu wujud partisipasi Muhammadiyah dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia melalui pengembangan wacana keagamaan antikorupsi. Harus diakui bahwa sejauh ini wacana antikorupsi berspektif keagamaan dalam upaya pemberantasan korupsi belum begitu banyak disadari.

Di samping itu wacana itu sendiri belum luas dikembangkan padahal di dalam teks-teks agama sendiri, khususnya agama Islam memberikan sanksi terhadap korupsi mendapat ruang yang cukup luas. Di dalam al-Qur'an terdapat acuan yang *menqiyashkan* pelaku tindak korupsi dengan *ghulul* karena term korupsi pada saat itu belum ada sehingga dianalogikan dengan tindak pidana yang dianggap menyerupai korupsi, seperti *ghulul*, *risywah*, *saraqoh*.. Di dalam al-Qur'an korupsi dianalogikan dengan *ghulul* yang secara harfiah berarti "pengkhianatan terhadap kepercayaan" atau amanah. Ditegaskan oleh Syed Hussein Al-atas, seorang pemerhati korupsi, "inti korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi" atau "pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan".<sup>4</sup>

Dalam hadits-hadits Nabi SAW juga banyak rujukan mengenai korupsi, baik menyangkut jenis-jenis korupsi yang telah penulis paparkan di atas seperti *risywah* . Beberapa strategi yang dilakukan Nabi SAW dalam menangani korupsi

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 220-222 .

<sup>4</sup> Lihat dalam Sambutan ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah dalam buku *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*..

adalah melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat sesuai menjalankan tugas. Selain itu Nabi juga berupaya menimbulkan suatu efek psikologis sedemikian rupa sehingga masyarakat sangat menakuti korupsi, misalnya dengan penolakan Nabi untuk tidak menyalatkan jenazah koruptor (cukup disalatkan oleh sahabat Nabi), koruptor akan masuk neraka meskipun nominal yang dikorupsi kecil, pelaku korupsi akan mendapat laknat Allah, dan sedekah serta infak hasil korupsi tidak diterima oleh Allah.

Sama halnya dengan sanksi yang dilakukan oleh nabi untuk meminimalisir korupsi, Muhammadiyah juga menawarkan sanksi selain sanksi *ta'zir* yang telah dipaparkan penulis sebelumnya di atas. Dalam hal ini Muhammadiyah juga menyertakan sanksi akhirat selain juga ancaman sanksi dunia yang cukup berat dan menghinakan, di akhirat kelak para koruptor akan sangat dihinakan di hadapan Allah dengan saksi barang-barang atau segala sesuatu yang ia korupsi ketika di dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Humaid al-Sai'dy:<sup>5</sup>

فوالذي نفس محمد بيده لا يغفل احدكم منها شيئا الا جاء به يوم القيامة يحمله  
علي عنقه ان كان بعيرا جاء به له رغاء وان كانت بقرة جاء بها لها خوار وان  
كانت شاة جاء بها تيعر (البخارى , الأيمان والنذر)<sup>6</sup>

Artinya: Demi yang menguasai jiwa Muhammad, tidaklah seseorang di antara kalian mengkorupsi sesuatu kecuali dia pada hari kiamat akan memanggil sesuatu yang dikorupsi pada tengkuknya. Jika yang dikorupsi seekor unta, ia akan datang (menghadap Allah )

<sup>5</sup> Majelis Tarjih dan tajdid PP.Muhammadiyah, *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama' Muhammadiyah*, Jakarta; PSAP, hlm. 88.

<sup>6</sup> *Al-Maktabah al-Syamilah*, dalam kitab Shahih Bukhori, juz 20, hlm. 317.

dengan unta hasil korupsinya yang bersuara. Jika yang dikorupsi seekor sapi, maka ia akan datang dengan sapi korupsinya yang melenguh. Jika yang dikorupsi seekor kambing, maka ia akan datang dengan kambing hasil korupsinya dengan mengembik”. (HR. Bukhari no.6145)

Dengan demikian orang yang mengkorupsi proyek pembangunan jalan, atau jembatan kelak akan memanggil semua bahan bangunan, aspal, batu koral, dan lain-lain pada hari kiamat. Selain hukuman itu, Muhammadiyah memberikan sanksi moral dan sosial bagi koruptor, seperti tidak disalatkan jenazah koruptor tersebut oleh pemuka agama yang dikenal kedudukan dan kredibilitasnya, juga pengembalian harta hasil korupsi .

Selain itu, sanksi moral dan sosial yang diterima pelaku koruptor adalah jenazahnya tidak disalatkan oleh pemuka agama yang dikenal kedudukan dan kredibilitasnya. Hal ini berdasarkan pada salah satu hadits:

عن زيد بن خالد قال مات رجل بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا صاحبكم انه غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز يهود ما يساوي درهمين ( رواه النسائي , أجنائز)<sup>7</sup>


Artinya; Dari Zaid ibn Khalid, seorang laki-laki mati pada perang khaibar, lantas Rasulullah bersabda: Salatkanlah teman kalian itu, (Aku) sendiri tidak mau menyalatkannya karena dia telah melakukan penggelapan atau *ghulul* saat berjuang di jalan Allah. Ketika kami periksa barang-barangnya, kami menemukan manik-manik orang yahudi yang harganya tidak mencapai dua dirham’. HR.Nasai, Kitab Janaiz, no. 1933

Adapun sanksi lain oleh Muhammadiyah yaitu pengembalian harta hasil korupsi. Dalam hal ini ada dua pendapat yang berbeda, yaitu;

---

<sup>7</sup> *Al-Maktabah al-Syamilah*, dalam kitab Sunan Nasai, bab Janaiz, Juz 49 hlm. 7.

- a. Imam Syafi'i dan Ahmad ibn Hambal bahwa pelaku korupsi harus mengembalikan uang yang dikorupsi, meskipun telah dikenakan hukuman. Alasan mereka karena ada hadits yang menjelaskan bahwa seseorang berkewajiban mengembalikan hak orang lain yang diambilnya, Imam syafi'i dan Ibn Hambal berpendapat bahwa sanksi dan ganti rugi pelaku korupsi itu dapat digabungkan, Artinya pelaku korupsi mendapat hukuman kedua-duanya, yaitu berupa sanksi *ta'zir* dan ganti rugi harta yang dikorupsi. Alasan mereka, pelaku korupsi telah melanggar dua hak, dalam hal ini hak Allah berupa pengharaman korupsi dan hak hamba berupa pengambilan harta orang lain.
- b. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa bila pelaku korupsi telah ditetapkan hukumannya, maka ia tidak wajib mengganti uang hasil korupsi, hal ini merujuk pada QS. Al-Maidah: 38 sebagaimana berikut:



Artinya : Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS Al-Maidah :38)

Dalam ayat ini menyebutkan hukuman pokok saja dan tidak ada hukuman tambahan berupa harta atau uang pengganti dalam tindak pencurian. Abu Hanifah juga berpendapat bahwa sanksi dan ganti rugi adalah dua hal yang tidak bisa digabungkan. Artinya, bila si pelaku korupsi sudah dikenai hukuman maka tidak

ada keharusan untuk membayar ganti rugi. Selain itu, jika pencuri harus membayar ganti rugi maka seakan-akan uang itu adalah miliknya. Akan tetapi pada umumnya menurut beliau pemilik uang itu boleh meminta dikembalikannya uang tersebut setelah pencurinya dikenai sanksi hukuman bila uang itu masih ada.

## **B. Analisis Metode Pengambilan Hukum Bagi Tindak Pidana Korupsi Menurut Muhammadiyah**

Mengacu pada Putusan Tarjih tahun 2000 di Jakarta, bahwa pendekatan yang digunakan Muhammadiyah dalam berijtihad adalah dengan menggunakan pendekatan *bayani*, *burhani*, dan *irfani*. Pendekatan *bayani* menggunakan nas-nas syari'ah. Pendekatan *burhani* menggunakan ilmu pengetahuan yang berkembang, seperti dalam ijtihad mengenai hisab. Pendekatan *irfani* berdasarkan kepekaan nurani dan ketajaman intuisi batin.<sup>8</sup> Dalam konteks putusan hukuman bagi tindak pidana korupsi Muhammadiyah menggunakan pendekatan *bayani* dengan melihat *nash-nash* syari'ah untuk menentukan jenis hukuman bagi korupsi. Jenis hukuman korupsi yang ditentukan oleh Muhammadiyah cukup variatif. Mulai dari penjara, diasingkan, denda, bahkan hukuman mati. Semua itu tergantung jenis tindakan dari korupsinya.

Istilah korupsi memang belum ditemukan dalam *nash* secara rinci tapi indikator-indikator dan ilat yang sama cukup banyak ditemukan dalam al-Qur'an dan hadits. Menurut Muhammadiyah konsep yang paling dekat dengan pidana korupsi adalah konsep *ghulul* (penggelapan) *risywah* (penyuapan) dan *saraqah*

---

<sup>8</sup> Syamsul Anwar, Makalah, *Manhaj Tarjih Dan Metode Penetapan Hukum Dalam Tarjih Muhammadiyah*, Pelatihan Kader Tarjih Tingkat Nasional Tanggal 26 Safar 1433 H / 20 Januari 2012 di Universitas Muhammadiyah Magelang hlm.5-6.

(pencurian) kemudian cara untuk menindak para pelaku korupsi adalah menjalankan sanksi *ta'zir* dari yang terberat (hukuman mati) hingga yang teringan (penjara) sesuai dengan berat dan ringannya tindakan dan dampak dari korupsi.

Metode *qiyas* yang diaplikasikan oleh Muhammadiyah dengan menganalogikan korupsi dengan *ghulul*, *riyswah*, dan *saraqah* adalah sejalan dengan putusan dari majelis tarjih dengan catatan bahwa permasalahan yang diqiyaskan bukan-lah masalah ibadah *maghdah*.

Penegasan penggunaan *qiyas* ini tertulis dalam HPT, di mana ditegaskan.

وَمَتَى اسْتَدْعَتِ الظُّرُوفُ عِنْدَ مُوَاجَهَةِ أُمُورٍ وَقَعَتْ وَدَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى أَلْعَمَلِ بِهَا وَلَيْسَتْ هِيَ مِنْ أُمُورِ الْعِبَادَاتِ الْمُحَضَّةِ وَلَمْ يَرِدْ فِي حُكْمِهَا نَصٌّ صَرِيحٌ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ فَالْوُصُولُ إِلَى مَعْرِفَةِ حُكْمِهَا عَنْ طَرِيقِ الْإِجْتِهَادِ وَالْإِسْتِنْبَاطِ مِنَ النُّصُوصِ الْوَارِدَةِ عَلَى أَسَاسِ تَسَاوِي الْعِلَلِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ عُلَمَاءِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ

Artinya: Bilamana perlu dalam menghadapi soal-soal yang telah terjadi dan dihadapatkan untuk diamalkannya, mengenai hal-hal yang tak bersangkutan dengan ibadah mahdah pada hal untuk alasannya tidak terdapat *nash* yang sharih di dalam al-Qur'an atau Sunnah shahihah, maka jalan untuk mengetahui hukumnya adalah melalui ijtihad dan istinbath dari *nash-nash* yang ada berdasarkan persamaan 'illat sebagai mana telah dilakukan oleh ulama salaf dan khalaf.<sup>9</sup>

Teks putusan ini dengan jelas menjelaskan bahwa *qiyas* dapat digunakan dalam menemukan hukum syar'i, namun terbatas dalam hal yang tidak menyangkut ibadah *mahdah* (murni). Namun dalam teks ini tersirat penggunaan ijtihad, dan salah satu bentuk ijtihad itu adalah *qiyas*. Sehingga bisa difahami bahwa Muhammadiyah berpendapat jika tidak terdapat *nash sharih* dalam Al Qur'an dan Hadits dalam suatu permasalahan, maka ijtihad yang dilakukan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm.5.

adalah dengan *istinbath* dari *nash* yang ada melalui persamaan *illat*. Sebagaimana dengan mempersamakan *illat* dari *risywah*, *ghulul*, *saraqah* dengan korupsi.

Kemudian dalam menentukan hukuman bagi tindak pidana korupsi Muhammadiyah menggunakan ketentuan hukum yang sudah berlaku bagi pelaku *risywah*, *ghulul*, *saraqah* sehingga jenis hukuman yang diaplikasikan bagi pelaku tindak pidana korupsi cukup variatif tidak satu jenis hukuman.

Metode ijtihad yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam masalah-masalah *muamalat duniawiyah* selalu bertumpu pada *maqasidh asyari'ah* dengan cara memperhatikan hal-hal yang bersifat *daruriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah*, oleh karena itu dalam mengambil ijtihad selalu bertumpu pada *maqasidh asyari'ah* yang mengandung lima unsur berikut, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>10</sup> Mengacu pada dasar itu lah Penulis menyimpulkan bahwa jenis hukuman bagi tindak pidana korupsi bagi Muhammadiyah didasarkan pada aspek dampak bagi *maqasidh asyari'ah*, oleh karena itu jika diasumsikan dampaknya kurang signifikan bagi masyarakat secara umum maka hukumannya pun disesuaikan. Jika berat dan sudah melampaui batas maka bisa sampai dengan hukuman mati. Jenis hukuman yang ditawarkan Muhammadiyah cukup elastis, menyesuaikan dengan konteks dan keadaan dari permasalahan korupsinya. Pelakunya bisa saja diberi sangsi moral, penjara, denda bahkan hukuman mati.

Dalam menetapkan hukum suatu masalah, Majelis Tarjih mengkaji hukum dengan menempuh tiga jalur yaitu :

---

<sup>10</sup> Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih*, Logos Publishing House, Jakarta 1995, hlm. 78.

1. *Al-Ijtihad Al-Bayani* yaitu menjelaskan hukum yang kasusnya telah terdapat dalam *nash* Al Qur'an dan Hadits.
2. *Al-Ijtihad Al-Qiyasi* yaitu menyelesaikan kasus baru, dengan cara menganalogikannya dengan kasus yang hukumnya telah diatur dalam Al Qur'an dan Hadits
3. *Al-Ijtihad Al-Istislahi* yaitu menyelesaikan kasus baru yang tidak terdapat dalam Al Quran dan Hadits, dengan cara menggunakan penalaran yang didasarkan atas kemaslahatan.<sup>11</sup>

Mengacu pada metode Muhammadiyah dalam menetapkan suatu hukum di atas. Berikut penulis uraikan analisis terhadap *nash-nash* yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam menentukan jenis hukuman yang diberikan pada pelaku tindak pidana korupsi.

1. Celaan dan teguran/peringatan. Jenis hukuman *ta'zir* yang pertama tersebut dinisbatkan pada hadits nabi ketika sahabatnya melakukan fitnah. Hukuman ini diberikan pada pelaku pidana tertentu yang ringan namun dianggap merugikan orang lain. Bagi penulis jenis hukuman ini kurang proporsional bagi pelaku tindak pidana korupsi. Apa lagi landasan haditsnya adalah permasalahan fitnah dan *illat* nya bagi penulis sangat berbeda dengan kasus korupsi. Hal ini bisa dibuktikan dengan melihat rukun qiyas sebagaimana yang ada dalam ilmu ushul al-fikih bahwa harus ada sinkronasi antara *Al-Ashlu* dan *Al-Far'u*.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm.78.

2. Masuk daftar orang tercela (*black list*). Dalam penentuan jenis hukuman ini Muhammadiyah tidak berlandaskan pada *nash* baik dalam Qur'an atau hadits begitu juga dengan *qiyas*. Namun menyandarkan alasannya dengan tradisi klasik yang berkembang pada zaman Nabi. Bagi penulis jenis hukuman berupa masuk daftar orang tercela (*black list*) yang ditawarkan oleh Muhammadiyah belum punya landasan yang kuat. Karena masih sebatas melihat tradisi masa lalu, padahal dinamika dari kehidupan sekarang tentu beda jauh dengan periode Nabi.
3. Menasehati dan menjauhkan dari pergaulan sosial, jenis hukuman ini bagi penulis cukup ambigu, karena menjauhkan dari pergaulan sosial kurang lebih satu rumpun dengan masuk daftar orang tercela sebagaimana dalam jenis hukuman sebelumnya. Disamping itu "menasehati" menurut pendapat penulis relevansinya sangat lemah ketika diqiyaskan dengan surah Q.S. an-Nisa :34. Dalam ayat tersebut berbicara masalah *nusyuz* dan tentunya sangat jauh ketika ayat yang berbicara masalah *nusyuz* disamakan dengan pelaku tindak pidana korupsi. Konsep persamaan *illat* yang ditetapkan Muhammadiyah untuk melakukan *qiyas* / analogi menurut penulis gagal diterapkan dalam jenis hukuman menasehati dan menjauhkan dari pergaulan sosial.

Sedangkan ayat lain yang digunakan sebagai dalil adalah Q.S. al-Taubah :118. Untuk ayat ini penulis menilai hampir ada kesamaan *illat* yaitu lepas tanggung jawab namun tidak bisa dijadikan legitimasi untuk hukuman bagi koruptor. Ayat tersebut bercerita tentang tiga sahabat yang tidak berkenan untuk ikut berperang. Dan Rasulullah menjauhi mereka (mendiamkan) selama lima

puluh hari dan tidak ada yang berbicara dengan mereka. Ketika hukuman ini diqiyaskan pada pelaku pidana korupsi bagi penulis kurang proporsional, karena sejak awal Muhammadiyah sudah menetapkan bahwa korupsi diqiyaskan dengan *ghulul* (penggelapan) *risywah* (penyuapan) dan *saraqah* (pencurian). Tentunya hukumannya pun disesuaikan dengan *ghulul* (penggelapan) *risywah* (penyuapan) dan *saraqah* (pencurian). Sedangkan *illatnya* adalah lepas tanggung jawab dan itu kurang masuk dalam kategori *ghulul*, *risywah* dan *saraqah*.

4. Memecat dari jabatannya. Penulis belum menemukan landasan *nash* yang digunakan oleh Muhammadiyah untuk memecat pelaku pidana korupsi dari jabatannya.
5. Dengan pukulan (dera/cambuk), hukuman cambuk untuk pelaku pidana korupsi dilandaskan pada hadits nabi tentang perintah orang tua untuk mengingatkan anaknya agar melaksanakan shalat jika umurnya telah mencapai 7 tahun.

علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين واضربوه عليها ابن عشر<sup>12</sup>

Artinya: Ajarkanlah anakmu shalat, jika umurnya telah mencapai tujuh tahun dan pukullah ia jika enggan melakukan shalat ketika telah berusia sepuluh tahu. (HR. Tirmidzi, Shalat, no. 372)

Bagi penulis, analogi *qiyas* pada *hadits* tersebut sangat kurang bisa diterima. Karena proporsi permasalahan sangat berbeda. *hadits* diatas berbicara masalah perintah ibadah, dan tentunya tidak bisa disamakan

---

<sup>12</sup> *Al-Maktabah Al-syamilah* dalam kitab sunan tirmidzi, bab Sholat, Juz II, hlm. 177.

dengan tindak pidana korupsi. Sehingga analogi antara *nash* dan jenis hukuman sangat kurang proporsional dan terkesan memaksa.

6. Hukuman berupa denda dan hukuman fisik, jenis hukuman yang ditawarkan Muhammadiyah ini menurut penulis cukup sesuai dengan *nash* yang digunakan yaitu mengacu pada *hadits* Nabi.

ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة<sup>13</sup>

Artinya: siapa saja yang mengambil barang orang lain (mencuri) maka ia harus mengganti dua kali lipat nilai barang yang telah ia ambil dan ia harus diberi hukuman (HR.Nasai, kitab sariq no. 4872)

Hadits diatas relevansinya cukup dekat dengan korupsi dengan meng*qiyaskan* pada kasus *saraqah* (pencurian) dan dengan jelas menguraikan jenis hukuman berupa denda dua kali dan hukuman fisik.

7. Penjara, pemenjaraan bisa berjangka pendek atau jangka panjang, Bentuk hukuman ini diambil berdasarkan hadits nabi SAW sebagai berikut :

عن النبي صلى الله عليه وسلم لي الواحد يحل عقوبته وعرضه قال سفيان عرضه يقول  
مطلتني وعقوبته الحبس

Artinya: Dari Nabi : orang kaya yang mengulur waktu membayar hutang tanpa ada udzur adalah zalim, maka halal harga dirinya dan hukumannya adalah penjara.

Menurut pengamatan penulis bahwa *qiyas* yang terhadap *nash* tersebut kurang proporsional karena pembayaran hutang dengan korupsi tidak bisa disamakan.

<sup>13</sup> *Al-Maktabah Al-syamilah* dalam kitab sunan nasai , bab qot'u syariq, Juz 15, hlm. 130.

8. Pengasingan, hukuman pengasingan pada awalnya adalah digunakan untuk pelaku zina. Sehingga jenis hukuman ini juga kurang relevan dikaitkan dengan pelaku pidana korupsi.
9. Penyaliban, penyaliban ini dinisbatkan pada surah Q.S. al-Maidah : 33 dan ayat tersebut berbicara masalah *hirobah* sedangkan korupsi tidak *diquyaskan* pada *hirobah* oleh karena itu jenis hukuman ini tidak proporsional disamakan dengan pelaku pidana korupsi.
10. Hukuman mati, dalam penentuan hukuman mati, Muhammadiyah tidak menyandarkan pada suatu *nash* tapi lebih pada penekanan aspek kemaslahatan dan dianggap bahwa negara dalam keadaan genting dan korupsi sudah melembaga. Dalam keadaan genting itu-lah menurut Muhammadiyah hukuman mati bisa dilaksanakan. Hal ini serupa dengan apa yang direkomendasikan oleh Nahdlatul Ulama' (NU) bahwa hukuman mati bagi koruptor dalam musyawarah Alim Ulama' dan konferensi Besar diperbolehkan setelah melalui tahapan sanksi yang dilaluinya dan pengadilan mempertimbangkan pelanggarannya. Penerapan sanksi ini karena korupsi termasuk kejahatan luar biasa, yang menimbulkan dampak terhadap masyarakat umum, di sini para ulama' mengedepankan efek jera. Dalam hal NU berdasar pada *ilhaq* hukuman *hirabah*, yang mana perbuatan korupsi dengan *hirabah* sama-sama mempunyai fasad (kerusakan di muka bumi), yakni merusak tatanan public. Dan pelaku *hirabah* dihukum dengan dibunuh

atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan cara silang atau diasingkan<sup>14</sup>

Dari analisis yang penulis uraikan, bisa dipahami bahwa jenis hukuman yang ditawarkan Muhammadiyah yang cukup variatif tersebut tidak semua berlandaskan pada *nash sharih* baik dari qur'an dan hadits, begitu juga dengan proses pengambilan *qiyas* dengan menyamakan *illat* sebagai contoh penyaliban, penjara, pengasingan, dicambuk, masuk daftar orang tercela dan mengasingkan dari pergaulan sosial jenis hukuman tersebut masih lemah jika dilihat dari pengambilan *qiyas* dengan menyamakan *illat* sebagaimana yang telah diuraikan. Meskipun demikian Muhammadiyah memberikan suatu kelonggaran hukum yang elastis dan tidak menggeneralisir suatu kasus, dengan memilah-milahnya dan menyesuaikan terhadap jenis pidana korupsi yang dilakukan. Sehingga, jenis hukuman yang diberikan adalah memberikan pilihan-pilihan mana jenis hukuman yang sesuai dengan jenis tindakan korupsi yang dilakukan. Bagi penulis pemberian jenis hukuman yang cukup beragam tersebut merupakan bentuk suatu keadilan dalam memberikan hukuman, karena tidak melihat *kedohiran* dari suatu kasus tapi lebih pada substansi kasus yang dilakukan yaitu seberapa jauh kerugian yang dialami dari tindakan korupsi tersebut.

---

<sup>14</sup> Nazar Nurdin, *Skripsi, Hukuman Mati Bagi Koruptor (Studi Analisis Ftawa NU Tentang Hukuman Mati Bagi Koruptor)*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2013, hlm. 109-110.